

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR
90/PL.01.5/3278/KPU.KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan PKPU 5 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 90/PL.01.5/3278/KPU.KOT/IX/2018 diatur tentang :

APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya, Pembuatan dan pembiayaan desain APK menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu, pasangan calon presiden & wakil presiden dan/atau calon perseorangan DPD, dan Spesifikasi APK jenis Baliho dan Spanduk yang difasilitasi.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 September 2018.